

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan klasifikasi makhluk hidup yang eksistensinya tersebar di berbagai belahan bumi dan merupakan klasifikasi makhluk hidup yang dikatakan paling sempurna jika dibandingkan dengan klasifikasi makhluk hidup lain, sebab hanya manusia yang memiliki akal. Dengan akal tersebut lah manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.”¹

Sebagaimana layaknya makhluk hidup yang lain, manusia memiliki kepentingan dan kebutuhannya tersendiri yang harus dipenuhi. Sekitar awal abad ke-20, berkembang dua macam teori psikologi di Eropa dan juga Amerika Serikat, yaitu teori psikoanalisa yang dicetuskan oleh Sigmund Freud, dan teori behavioristik yang dicetuskan oleh Burrhus Frederic Skinner. Namun terjadi penolakan atas dua teori psikologi tersebut yang kemudian memunculkan teori psikologi humanistik yang dicetuskan oleh Abraham Harold Maslow yang merupakan seorang psikolog berkewarganegaraan Amerika dan seorang profesor di beberapa universitas ternama.² Terobosan Maslow ini menjadi salah satu kontribusi paling terkenal dari gerakan *force movement* dalam psikologi mengenai studi aktualisasi diri.³

Melalui teori psikologi humanistik, Maslow yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya dan manusia terdorong untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan ini memiliki level dari yang terendah hingga tertinggi. Kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dicapai. Hierarki teori humanistik ini adalah fisiologis

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berpikir>. diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 10:30 WIB

² <https://spada.uns.ac.id/mod/assign/view.php?id=160455>. diakses pada tanggal 1 November pukul 10:50 WIB

³ Frederick J. Wertz, 2015, *Humanistic Psychology and the Qualitative Research Tradition “The Handbook of Humanistic Psychology (Theory, Research, and Practice)”* Sage Publications, California, hlm. 265

(*physiological*), rasa aman (*safety*), cinta dan rasa memiliki (*love/belonging*), harga diri (*esteem*), dan aktualisasi diri (*self-actualization*).⁴

Dari kelima tingkatan kebutuhan tersebut, salah satu kategori yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah kebutuhan manusia akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan manusia dalam kategori ini seperti dorongan untuk dibutuhkan orang lain agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Macam-macam bentuk dari pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat dengan keluarga, dan kebutuhan antarpribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta.⁵

Berbicara mengenai keluarga, secara etimologi, “keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, yang dimana setiap anggota keluarga akan berinteraksi satu sama lain dan memiliki peran masing-masing dalam satu rumah tangga tersebut.” Hasrat keinginan untuk mengadakan keturunan merupakan salah satu contoh dorongan kesatuan biologis yang ada dalam naluri manusia.⁶ Namun tidak semua keluarga mendapatkan kesempatan yang sama perihal anak atau keturunan, ada yang memilih untuk tidak memiliki anak ataupun ia ingin memiliki anak namun terdapat keterbatasan karena satu dan lain hal. Biasanya, keluarga ini akan memilih untuk melakukan pengangkatan anak atau biasa dikenal dengan sebutan adopsi, yang dimana adopsi ini merupakan hal yang sudah cukup lama dilakukan di Indonesia.

Dilakukannya adopsi juga tidak semata-mata karena sulit memiliki keturunan, namun bisa saja dalam hal lain, misalnya mengadopsi anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Dengan dilakukannya adopsi tersebut tetap membentuk dan melengkapi sebuah keluarga. Bailon dan Maglaya berpendapat, “keluarga merupakan dua atau

⁴ Budi Agus Sumantri dan Nurul Ahmad, 2019, *Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.36088/fondatia/v3i2.216>

⁵ Gaby Rostanawa, 2019, *Hirarki Kebutuhan Tokoh Utama Dalam Novel Pulang dan Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori (Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow)*, ELite Journal, Vol. 1 No. 2, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/elite/article/view/4817>

⁶ C. S. T. Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 32

lebih individu yang tergabung dalam suatu rumah tangga dikarenakan hubungan darah, ikatan perkawinan, dan proses adopsi.”⁷

Perihal pengangkatan anak, Indonesia sendiri telah mengaturnya dalam aturan hukum yang mengikat. Untuk melindungi pemenuhan hak dan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, pada tahun 2002 undang-undang mengenai perlindungan anak diterbitkan, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai undang-undang dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (UU Perlindungan Anak).⁸

Meskipun sudah terdapat payung hukum yang mengikat, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul mengenai anak angkat tersebut yang bahkan dapat kita telusuri di internet seperti permasalahan waris atau kekayaan orang tua dan perebutan hak asuh anak antara orang tua biologis dengan orang tua angkatnya. Ini menjadi penting untuk dibahas, sebenarnya bagaimana kedudukan hukum anak angkat berdasarkan peraturan hukum di Indonesia?

Perihal pengangkatan anak sudah pasti tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga di belahan negara yang lain, tidak peduli apakah merupakan negara maju atau negara berkembang. Salah satu negara yang memiliki predikat negara maju adalah Amerika Serikat. Salah satu negara adidaya yang memiliki posisi dominan dan dengan kemampuannya yang luas tersebut dapat memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Bahkan Amerika Serikat telah melakukan pengembangan lembaga sosial dan hukum formal atau institusi legal untuk merawat anak-anak terlantar, seperti pengasuhan *foster care*, rumah berkelompok, dan adopsi

⁷ Santun Setiawati, 2008, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Agung Wijaya, Jakarta, hlm 68.

⁸ <https://fjp-law.com/id/pengaturan-pengangkatan-anak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 11:06 WIB

secara legal sejak masa kolonial. Pendekatan adopsi dan pengasuhan juga dikembangkan oleh beberapa penduduk asli di Amerika Serikat.⁹

Selama masa kolonial, adopsi dilihat sebagai penempatan anak-anak terlantar atau miskin dari segala usia. Dalam sebuah literatur, dikatakan bahwa masa kejayaan adopsi yang sebenarnya adalah dari periode Perang Dunia II hingga tahun 1970-an.¹⁰ Amerika Serikat tentu memiliki pengaturannya tersendiri mengenai pengangkatan anak beserta kedudukan hukumnya. Dengan adanya Indonesia sebagai contoh negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai contoh negara maju, menjadi sebuah pembahasan yang menarik dalam studi komparasi hukum mengenai kedudukan hukum dalam pengangkatan anak pada kedua negara tersebut.

Selain pengangkatan anak, ternyata ada pula alternatif lain berupa sistem pengasuhan *foster care*. Pengasuhan *foster care* atau pengasuhan orang tua asuh adalah pengasuhan alternatif untuk anak yang kondisinya tidak dimungkinkan diasuh oleh orang tuanya ataupun keluarga besarnya hingga anak tersebut memperoleh pengasuhan permanen untuk kepentingan terbaik si anak. Keluarga pengganti mencakup wali, orang tua asuh, dan orang tua angkat. Ketiganya merupakan pengasuhan anak berlandas keluarga. Pengasuhan *foster care* dapat menjadi pilihan agar tetap memperoleh kesejahteraan, kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan hangatnya keluarga.¹¹

Sistem pengasuhan *foster care* bersifat sementara, misalnya ketika anak-anak diperlakukan kasar atau ditelantarkan dan harus dibawa ke panti asuhan.¹² Negara-negara lain termasuk Amerika Serikat telah menerapkan sistem pengasuhan *foster care* lebih dulu, sedangkan Indonesia pada tahun 2020 baru melakukan tindak lanjut tindak

⁹ Lori Askeland, 2006, *Informal Adoption, Apprentices, and Indentured Children in the Colonial Era and the New Republic 1605-1850* "Children and Youth in Adoption, Orphanages, and Foster Care, A Historical Handbook and Guide", Greenwood Press, Westport, hlm. 3.

¹⁰ Mary Ann Davis, 2011, *Children for Families for Children, The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis*, Springer Science + Business Media, New York, hlm. 54.

¹¹ <https://harumfamilycenter.com/id/program/foster-care>. diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 11:11 WIB

¹² Children Rights, 2009, *The Long Road Home a Study of Children in New York City Foster Care*, Children's Rights, hlm. 2

lanjut berupa pembahasan mengenai petunjuk pelaksanaan *foster care* ini. Sehingga penulis juga tertarik untuk membandingkan sistem pengasuhan *foster care* di Indonesia dan Amerika Serikat bersamaan dengan pengangkatan anak dan kedudukan hukumnya di kedua negara tersebut.

Penelitian kali ini akan terikat dengan hukum keluarga atau *family law*. Definisi *family law* dideskripsikan Alison Diduck yang dikutip dalam buku berjudul *Philosophical Foundations of Children's & Family Law*, menyatakan bahwa hukum keluarga adalah tentang menentukan tanggung jawab untuk tanggung jawab. Maksudnya, hukum keluarga menentukan tanggung jawab individu satu sama lain dan dengan perluasan, tanggung jawab keluarga, negara, dan masyarakat satu sama lain. Entah itu tentang uang, perawatan anak, pekerjaan, *income support* atau *housing*. Hukum keluarga adalah untuk mengalokasikan dan menegakkan tanggung jawab untuk tanggung jawab itu.¹³

Mengapa hukum juga berperan dalam pengangkatan anak dan urusan keluarga? Sebab hukum adalah “sistem integrasi sosial dengan karakter kontrol sosial yang bekerja secara fungsional dengan sistem-sistem sosial primer lain seperti sistem nilai, sistem politik, pendidikan, ekonomi, keluarga, dan sistem sekunder lainnya.”¹⁴ Meskipun dalam suatu literatur disebutkan bahwa Amerika selama dekade 1940-an dan awal 1950-an, sekolah hukum tidak mengedukasi siswanya untuk mempraktekkan hukum keluarga.

Berbeda dengan fakultas hukum di Inggris dan Universitas Eropa, yang memiliki sarjana hukum keluarga terkenal, dan di mana hukum keluarga dianggap sebagai studi intelektual yang serius, sekolah hukum Amerika memiliki sangat sedikit profesor dalam hukum keluarga. Kemudian terjadi perubahan besar dalam hukum keluarga yang dimulai pada akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, di mana American Bar Association mengakui hukum keluarga sebagai spesialisasi pada tahun

¹³ Elizabeth Brake dan Lucinda Ferguson, 2018, *Philosophical Foundations of Children's and Family Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 40.

¹⁴ Siti Ruhayani Dzhayatin, 2013, *Ideologi gender dan Progresivitas Hukum Keluarga “Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*, Suka-Press, Yogyakarta, hlm. 3.

1958 dan membentuk Bagian Hukum Keluarga.¹⁵ Lalu mengapa pula kedudukan hukum menjadi penting untuk dibahas? Sebab hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hukum menentukan manusia mana hendak diberi kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, hukum mewakili otoritas tertinggi dalam menentukan berbagai kepentingan manusia yang perlu untuk dilindungi dan diatur.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang teridentifikasi, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana pengasuhan *foster care* di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum mengenai kedudukan hukum anak angkat di Indonesia dan Amerika Serikat yang sudah pasti terdapat perbedaan regulasi antara kedua negara tersebut. Selain itu juga akan dibahas mengenai pengasuhan *foster care* yang sudah diterapkan lebih dulu di negara lain termasuk Amerika Serikat, namun Indonesia pada tahun 2020 baru melakukan tindak lanjut berupa pembahasan mengenai petunjuk pelaksanaan *foster care*. Sehingga akan diperbandingkan juga pengasuhan *foster care* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terkait kedudukan hukum anak angkat di Indonesia dan Amerika Serikat;
- b. Untuk mengetahui terkait pengasuhan *foster care* di Indonesia dan Amerika Serikat.

¹⁵ Sanford N. Katz, 2003, *Family Law in America*, Oxford University Press, New York, hlm. 1.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 66-68

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan kedudukan hukum anak angkat di Indonesia dan Amerika Serikat beserta pengasuhan *foster care* di kedua negara tersebut. Selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bangku perkuliahan, khususnya dalam hukum keperdataan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat secara langsung dari hasil penelitian dan dapat digunakan oleh masyarakat. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai data pendukung dalam penelitian dengan tema yang berkaitan. Bagi *stakeholder* terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran. Untuk masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pencerahan atau gambaran terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang pindah kewarganegaraan Amerika Serikat dan kemudian ingin mengadopsi anak, ataupun Warga Negara Asing (WNA) Amerika Serikat yang pindah kewarganegaraan menjadi WNI dan kemudian ingin mengadopsi anak. Selain itu diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai pengasuhan *foster care* lebih dalam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sistematika hukum. Menurut Peter M. Marzuki yang dikutip dari bukunya dengan judul Penelitian Hukum, “penelitian hukum

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁷ Jenis penelitian hukum normatif dapat disimpulkan sebagai salah satu dari jenis metodologi dalam penelitian bidang hukum yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan juga relevan dengan permasalahan hukum yang merupakan fokus utama penelitian.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Pada umumnya terdapat lima jenis pendekatan masalah yang biasanya digunakan dalam jenis penelitian normatif, namun jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah:¹⁹

- a. Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang bahan acuan utamanya adalah bahan hukum peraturan perundangan dalam penelitian yang dilakukan. Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan dengan cara menelaah semua peraturan perundangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan dengan membandingkan hukum yang ada di suatu negara dengan hukum yang ada di negara lain. Menurut Sunaryati Hartono yang dikutip dalam *legal opinion* Saiful Anam & Partners, dalam pendekatan perbandingan terdapat dua macam, yaitu pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) yang digunakan dalam membandingkan suatu kejadian maupun peristiwa hukum yang terjadi di beberapa negara, serta pendekatan perbandingan mikro (*micro comparative approach*) yang hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dan hanya dalam periode waktu tertentu.

¹⁷ Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 35.

¹⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1 <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>

¹⁹ https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn19, diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 21:00 WIB

Dalam penelitian ini, perbandingan yang digunakan adalah perbandingan makro dengan metode deskriptif dan metode negara dengan negara. Metode deskriptif menjelaskan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda secara deskriptif tanpa mencoba menghubungkan satu sama lain, sedangkan metode negara dengan negara adalah membandingkan hukum dari suatu negara dengan sistem hukum dari negara lain. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi atau menggambarkan peraturan tentang kedudukan hukum anak angkat dan pengasuhan *foster care* menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat.

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan mengenai pengangkatan anak serta pengasuhan *foster care*; dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan buku hukum terkait; juga bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau biasa disebut *library research*. Studi kepustakaan merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini merujuk pada jurnal ilmiah, media internet dan bahan-bahan serta informasi yang relevan untuk dikumpulkan dan dikaji sebagai sumber referensi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi hingga menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, utamanya masalah penelitian. Analisis data

dapat bisa diartikan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nanti dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.²⁰ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis kualitatif yang mempunyai empat tahap di dalamnya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

²⁰ <http://pasca.undiksha.ac.id/teknis-analisis-data-kualitatif/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 10:13 WIB